

KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN MEDIA DIGITAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN¹

Oleh :

Oktavia Coni Raintung²

Cobi E. M. Mamahit³

Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan komisi penyiaran Indonesia terhadap media digital ditinjau dari Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 dan untuk memahami aturan hukum tentang kewenangan komisi penyiaran Indonesia terhadap media digital. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kewenangan di bidang penyiaran diatur secara khusus oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, yang mencakup aturan tentang isi siaran, batasan-batasan, dan sanksi bagi pelanggar. Standar ini memastikan media penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta memenuhi nilai-nilai agama, moral, dan hukum yang berlaku. 2. Aturan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap media digital belum diberlakukan dan baru ada dalam Draf Rancangan Undang-undang Penyiaran Pasal 1 Ayat (2). Pada Pasal 13 juga menyertakan tentang jasa penyiaran melalui *Platform* Digital. Dan lebih lanjut rincian tentang mekanisme penyelenggaraan *platform* digital ada dalam BAB IIIA Penyiaran Dengan Teknologi Digital mencakup Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D dan BAB IIIB Penyelenggara *Platform* Digital Penyiaran mencakup keseluruhan Pasal 34 dan Pasal 35.

Kata Kunci : *KPI, media digital*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan digitalisasi semakin berjalan dengan sangat cepat, hampir semua negara di dunia merasakan dampak dari pada perkembangan teknologi yang

mempengaruhi berbagai bidang termasuk negara Indonesia. Internet memberikan kecepatan dalam memperoleh informasi, ruang yang lebih luas dalam berkomunikasi, serta akses untuk berbagai macam hal, hal ini juga berpengaruh pada dunia hiburan khususnya penyiaran. Kegiatan penyiaran adalah kegiatan yang menggunakan spektrum frekuensi radio, dimana hal ini merupakan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, penguasaan atas frekuensi diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dikuasai oleh negara. Spektrum frekuensi radio ini dapat digunakan oleh para pemilik modal maupun pemilik stasiun televisi, akan tetapi bersifat sementara.⁵

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didirikan dengan keyakinan bahwa pengelolaan sistem penyiaran publik harus ditangani oleh badan independen, bebas dari campur tangan investor atau kepentingan pemerintah. Sistem penyiaran yang direncanakan, yaitu penggunaan frekuensi, harus dimanfaatkan oleh warga negara untuk kepentingannya sendiri. Berdasarkan semangat tersebut, maka Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat untuk membentuk lembaga independen di bidang penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia yang diatur, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).⁶ Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran tersebut maka penyiaran di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101249

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Amir Effendi Siregar, "Menegakkan Demokratisasi Penyiaran: Mengech Konsentrasi, Membangun Keanekaragaman" Jakarta: Komunitas Pejaten, 2012, Hal. 11

⁶ Denico Doly, "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum," Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, Vol. 6, No. 2, 2015, Hal. 149

Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.⁷

Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyiaran diharapkan oleh masyarakat dapat memberikan kepastian hukum di bidang penyiaran. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh isi siaran yang bermanfaat. Sebagai representasi masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia diharapkan dapat menjamin hak-hak rakyat untuk mendapatkan informasi secara bebas dan adil serta menjamin kemandirian lembaga penyiaran dan dapat melibatkan masyarakat dalam mengelola lembaga-lembaga penyiaran. Sebagai representasi masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan isi siaran yang dapat menumbuhkan kembangkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Isi siaran yang sehat dan bermanfaat merupakan ukuran bagi Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya.⁸

Undang-Undang Penyiaran pada pasal 8 menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.⁹

Munculnya berbagai media digital seperti *YouTube*, *Netflix* dan berbagai media digital lainnya memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan dunia penyiaran di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, *YouTube* telah menjadi salah satu *platform* digital terbesar di dunia, mengunggah lebih dari tiga ratus jam video setiap menitnya. Namun, *YouTube* kesulitan mengontrol seluruh konten yang diproduksi. Pada tahun 2017, *YouTube* di boikot oleh pengiklan karena konten yang tidak pantas, di antaranya berisi video teror dan konten yang menggambarkan anak-anak yang menjadi sasaran pedofil. Hal yang sama berlaku untuk *Netflix*. Layanan *streaming video Netflix* yang masih bisa digunakan di Indonesia diduga melanggar peraturan negara. *Netflix* telah melanggar dua poin, kata Nonot Harsono presiden Mastel Institute kepada IndoTelko. Pertama, pemasukan atau *import* film ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, menyebar konten acara televisi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengenai masalah konten yang disediakan oleh *Netflix*,

penyedia konten asing mana pun harus tunduk pada Pedoman Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini menjadi urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika karena menyangkut konten yang sehat dan aman bagi masyarakat. Telkom sebelumnya telah mengambil tindakan untuk memblokir layanan *Netflix* di jaringannya karena diduga tidak mematuhi peraturan Indonesia.¹⁰

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akhirnya memutuskan memblokir layanan streaming milik *Netflix* yang tidak memenuhi regulasi di Indonesia. Operator pelat merah ini memblokir layanan *video streaming* asal Amerika itu bagi semua pelanggan Telkom Grup (IndiHome, WiFi.id, dan Telkomsel) karena alasan *Netflix* banyak memuat konten berbau pornografi, ujar direktur konsumen Telkom, Dian Rachmawan kepada IndoTelko. Lantas pada 29 Januari 2016, Dian memutuskan mempermudah pelanggan membatalkan langganan *Netflix* dengan membuka akses ke situs tersebut secara terbatas. Regulasi yang dijadikan Telkom melakukan pemblokiran adalah Undang-undang nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman di mana film-film yang belum disensor wajib mendapatkan suntingan dari Lembaga Sensor Film (LSF). Sontak, aksi Telkom ini mengundang pro dan kontra di masyarakat.¹¹

Masalah utama yang dihadapi tantangan ini adalah pengelolaan konten digital yang masih sangat lemah. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan sebuah konten pornografi, kekerasan, terorisme, ujaran kebencian, radikalisme, dan konten berbau negatif lainnya. Berdasarkan data yang disajikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam Siaran Pers No. 312/HM/KOMINFO/09/2023, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan hingga 17 September 2023, jumlah konten negatif yang sudah ditangani Kementerian Kominfo mencapai 3.761.730 konten. “Dari Tahun 2018 s.d. 17 September 2023 sudah ada 3.761.730 konten negatif yang ditangani. Sebanyak 969.308 konten judi online, 8.954 konten *fintech* ilegal, dan 1.211.571 konten pornografi. Adapun penanganan sisipan laman judi pada situs pemerintahan mencapai 9.607 temuan,” jelasnya dalam rapat koordinasi bersama anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Kantor Dewan Perwakilan

⁷ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

⁸ *Op. Cit.*, Amir Effendi Siregar, Hal. 3

⁹ Pasal 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

¹⁰ Mastel “*Netflix Lakukan Pelanggaran Regulasi di Indonesia.*” indoTelko.com, 1 Februari 2016. <https://www.indotelko.com/read/1454298321/netflix-lakukan-pelanggaran-regulasi-indonesia>. Diakses tanggal 13 November 2023

¹¹ “*Salahkah Telkom Blokir Netflix?*” indoTelko.com, 2016. <https://www.indotelko.com/read/1454232866/Salahkah-Telkom-Blokir-Netflix>. Diakses tanggal 13 November 2023.

Daerah Republik Indonesia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/09/2023).¹²

Wacana Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi *YouTube*, *Netflix*, dan media digital lainnya mendapatkan pertentangan yang masif, baik dari masyarakat maupun dari lembaga pemerintahan. Kominfo memastikan Komisi Penyiaran Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol atau memblokir konten media digital seperti *Netflix* dan *YouTube*, serta mengklaim bahwa media digital memiliki aturan yang berbeda. Selain itu, muncul sepuluh ribu petisi penolakan Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengawasi media digital dengan 114.928 tanda tangan penolakan di www.change.org.⁷ Komisi Penyiaran Indonesia sendiri mendapatkan dukungan dari Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin yang menyatakan "harus adanya pengaturan media baru dan Revisi Undang-Undang Penyiaran untuk segera disahkan".¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia ?
2. Bagaimana aturan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Media Digital?

C. Metode Penulisan/Penelitian

Karya tulis ini dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia

Penyiaran merupakan proses penyediaan informasi, hiburan atau peristiwa terkini kepada masyarakat umum melalui media elektronik atau saluran komunikasi tertentu. Media penyiaran dapat mencakup radio, televisi, dan platform digital. Radio adalah media penyiaran yang hanya menggunakan suara. Radio memiliki jangkauan yang luas dan mudah diakses oleh semua kalangan. Televisi adalah media penyiaran yang menggunakan suara dan gambar. Televisi memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan radio karena dapat menampilkan gambar yang

bergerak. Sedangkan Media Streaming adalah media penyiaran yang memanfaatkan internet untuk mendistribusikan konten audio dan video. Media streaming memungkinkan khalayak untuk menonton atau mendengarkan konten kapanpun dan dimanapun.

Media penyiaran memiliki fungsi mempengaruhi audiens. Segala hal yang merupakan isi media, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap pikiran, sikap, dan tindakan khalayak: pembaca bagi media cetak, pendengar bagi radio, dan penonton bagi televisi. Bahkan, Harold D. Laswell dan Wilbur Scram menyebutnya media sebagai *the teacher* meneruskan kebiasaan dari generasi ke generasi (Tan, 1981). Bukan hanya nilai positif yang bisa disebarkan oleh media, namun jika tidak ada aturan yang jelas media dapat menjadi boomerang bagi masyarakat sebagai konsumen maupun produsen. Sekalipun dalam undang-undang penyiaran sudah jelas dan bahwa fungsi media penyiaran yakni sebagai sarana menyebarluaskan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan sarana hiburan, dan sebagai kontrol sosial. Jika fungsi tersebut tidak dijalankan maksimal dan tanpa pengawasan yang tegas media massa dapat memberikan pengaruh negatif bagi Masyarakat.¹⁴

Salah satu dampak negatif penyiaran adalah perannya dalam melanggengkan stereotip dan prasangka. Acara televisi dan film sering kali menampilkan kelompok sosial tertentu secara negatif dan melanggengkan stereotip yang merugikan. Hal ini dapat berdampak serius pada pandangan masyarakat terhadap kelompok tersebut dan berujung pada diskriminasi. Misalnya, orang Amerika keturunan Afrika, Latin, dan kelompok minoritas lainnya sering kali digambarkan dalam film dan acara televisi sebagai penjahat, pengedar narkoba, atau stereotip negatif lainnya. Hal ini berkontribusi terhadap *profiling* dan diskriminasi rasial, yang berdampak buruk pada komunitas tersebut. Dampak negatif lainnya adalah memicu kekerasan dan agresi. Acara televisi, film, dan video game sering kali menggambarkan perilaku kekerasan yang agresif sebagai hal yang normal atau bahkan diinginkan. Hal ini dapat berdampak signifikan pada cara orang memandang kekerasan, serta mengarah pada peningkatan perilaku kekerasan.¹⁵

¹² Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siaran Pers No. 312/HM/KOMINFO/09/2023 "Sampai 17 September 2023, Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif" kominfo.go.id, 19 September 2023. https://www.kominfo.go.id/content/detail/51698/siaran-pers-no-312hmkominfo092023-tentang-sampai-17-september-2023-kominfo-tangani-3-7-juta-konten-negatif/0/siaran_pers. Diakses tanggal 12 November 2023.

¹³ RG, "Wapres Dukung KPI Awasi Media Baru" kpi.go.id, 18 Februari 2020. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalamnegeri/35594-wapres-dukung-kpi-awasi-media-baru?detail3=7908&detail5=13582>. Diakses tanggal 25 Juni 2023.

¹⁴ Wahyu Kristian Natalia, Alvia Alrasid Ajibulloh "Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru" *Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol. 7, No. 1, 2023. Hal 83. Diakses tanggal 13 Maret 2024

¹⁵ Jue Riepe "Dampak Penyiaran Bagi Masyarakat: Dampak Positif dan Negatif" *Department of Business and*

Ada juga konten dewasa yang disiarkan di media penyiaran konvensional yang dapat memberikan dampak negatif pada pemirsa, terutama pada anak-anak dan remaja. Paparan konten dewasa yang tidak sesuai dapat mempengaruhi perkembangan psikologi, perilaku, dan nilai-nilai moral mereka. Oleh karena itulah, penting bagi konten Komisi Penyiaran maupun orang tua untuk memantau dan mengendalikan jenis konten yang ditonton oleh anak-anak.

Dari beberapa contoh pengaruh siaran itu menunjukkan bahwa dampak siaran tidak mengenal tingkatan usia pemirsa. Sehingga dalam hal ini pengelola penyiaran diharapkan mampu untuk peka akan pengaruh siaran tersebut.¹⁶

Kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran yaitu:

- a. Menetapkan Standar Program Siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran,
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran,
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran,
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang kemudian dirincikan melalui Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), dan Standar Program Siaran (SPS), yang menjelaskan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan/atau tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran. Ketentuan tersebut jelas mencerminkan bahwa sebuah siaran memiliki tanggung jawab pada Masyarakat, Bangsa dan Negara. Sekaligus berarti bahwa pengelolaan program siaran haruslah dijiwai oleh pemenuhan atau pelaksanaan tanggungjawab yang sama pentingnya dengan mengejar keuntungan,¹⁷ karena lembaga penyiaran adalah sumber daya milik rakyat yang seharusnya digunakan tanpa merugikan kepentingan masyarakat. Dan oleh karena itulah keberhasilan sebuah program siaran harus diukur tidak hanya dari sudut kepopuleritasan dan keuntungan finansialnya, melainkan diukur juga dari sudut

manfaat maupun dampak negatif siaran terhadap masyarakat.¹⁸

Undang-Undang Penyiaran memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia membuat suatu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Kewenangan tersebut juga memberikan peran yang signifikan bagi Komisi Penyiaran Indonesia dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.¹⁹

Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.²⁰ Fungsi dari Standar Program Siaran berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPI Nomor 2 tahun 2012 yaitu Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.²¹

Untuk menjaga kualitas dan kepatuhan penyiaran negara, badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi penyiaran, seperti badan penyiaran nasional atau otoritas penyiaran bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Organisasi ini memantau konten yang disiarkan, menanggapi keluhan masyarakat, memberikan sanksi jika diperlukan, dan memberikan pedoman kepada penyiaran untuk memastikan kepatuhan sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Penyiaran.

Literasi media yang fokus utamanya berkaitan dengan isi pesan media, secara harafiah dapat diartikan sebagai kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan isi pesan media. Padahal, media edukasi merupakan hal yang lumrah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah keluarga ketika menonton

Economics, University of Tübingen. Journal of Mass Communication & Journalism. Vol. 13, Edisi 2, 2023. Diakses tanggal 13 Maret 2024

¹⁶ *Loc.Cit.*, Hidajanto Djamil, Andi Fachrudin, Hal. 152

¹⁷ Wardi Wahid, *Manajemen Penyiaran Televisi, Teori dan Praktik, Upaya Perubahan Untuk Bangkit Dalam Keterbatasan*, Nas Media Pustaka, 2022, Hal. 109

¹⁸ *Ibid.* Hal. 110

¹⁹ Feibe A. Kasengkang, "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002" *e-journal unsrat Lex Privatum* Volume 5 Nomor 3, 2017, Hal. 78

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Peraturan KPI No. 2 Tahun 2012

²¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan KPI No. 1 Tahun 2012

televisi. Misalnya, orang tua melarang tayangan yang tidak sesuai untuk anak, seperti kekerasan, seks dan pornografi, gosip, mistik, dan reality show yang terkadang berlebihan. Ironisnya, disadari atau tidak, masyarakat justru suka meniru apa yang dilihatnya di televisi, misalnya saja mengejek dan mengumpat. Akibatnya, meskipun terdapat upaya untuk menghindari pengaruh negatif media, media tetap berperan signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku individu serta budaya masyarakat secara keseluruhan.²²

Tidak dapat dipungkiri, masyarakat tetap menginginkan adanya program yang benar-benar tepat bagi anak-anak maupun orang dewasa. Sayangnya, dari sekian banyak rumah produksi yang aktif, hanya sedikit yang bersedia membuat tontonan yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan moral bangsa. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa tontonan jenis ini kurang diminati oleh masyarakat sehingga tidak menarik bagi para pengiklan. Bagaimanapun, tontonan yang mengandung semangat moral bangsa sangatlah penting, terutama jika dikaitkan dengan fungsi televisi sebagai sarana edukasi masyarakat. Dengan demikian, insiden seperti penayangan acara *Smackdown* di Lativi pada tahun 2006, di mana lembaga penyiaran bermaksud menghibur tetapi justru menyebabkan korban, terutama dari penonton anak-anak, tidak akan terulang kembali.²³

Penyiaran di negara ini bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, yang mencakup standar perilaku yang diharapkan dari penyiar dan isi program siaran. Jika ditemui program siaran yang secara terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Penyiaran maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan isi pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran, yaitu:²⁴

- a) teguran tertulis;
- b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c) pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d) denda administratif;
- e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya dirincikan dalam Peraturan KPI Nomor 2 Tahun

2012 Tentang Standar Program Siaran Bab XXXI Sanksi Administratif Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 82, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91.

Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan (otoritas) dalam rangka menjalankan fungsinya dalam menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, Komisi Penyiaran Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh Undang-Undang Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.²⁵

Dengan kerjasama antara Komisi Penyiaran Indonesia dan masyarakat, diharapkan pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dapat berjalan dengan baik dan tercipta penyiaran yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

B. Aturan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Media Digital

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan badan independen yang tujuan utamanya untuk melindungi dan memelihara tujuan hukum Undang-Undang Penyiaran dengan kepastian hukum, keamanan, keragaman, pergaulan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan penyiaran harus memperhatikan cita-cita kebangsaan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sesuai dengan Pancasila.²⁶ Pasal 3 Undang-Undang Penyiaran mengatur bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka

²² Komisi Penyiaran Indonesia Pusat “*Kedaulatan Frekuensi: Regulasi Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media*” Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013, Hal.14

²³ *Ibid.* Hal. 15

²⁴ Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

²⁵ Anang Sujoko “*Hukum Media: Regulasi Media Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi*” Malang: Intrans Publishing, 2021, Hal. 61

²⁶ *Ibid.* Hal. 131

membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

New Media menjadi gambaran perubahan cepat dimana media dan komunikasi tampak terlihat pada kebaruan yang melekat pada media baru itu. *New Media* merupakan hasil kombinasi atau konvergensi dari berbagai media baik bentuk digital atau analog dalam berbagai bentuk kultural. Teknologi *new media* melibatkan aktivitas konstruksi konten secara kolaboratif dari para penggunanya, menunjukkan kehendak untuk memanipulasi informasi, mengelola jaringan sosial, menciptakan dan membagi produk artistik dan terlibat dalam presentasi dan ekspresi diri sendiri.²⁷

Kemunculan media baru seperti *Youtube*, *Netflix*, *Iflix*, *Viu*, *HOOQ*, dan sejenisnya memunculkan dilema bagi media penyiaran konvensional khususnya televisi. Nielsen selaku lembaga riset media menjelaskan mulai terjadi pergeseran konsumsi media oleh publik dari media konvensional ke media baru. Perkembangan internet yang semakin pesat mendorong media baru untuk menjadi ruang publik alternatif dari media penyiaran konvensional. Melalui media baru, publik dapat memilih konten yang mereka inginkan dan melihatnya pada waktu yang mereka kehendaki.²⁸

Perkembangan teknologi media tidak dapat dipisahkan dari ekonomi, dan konsep revolusi industri dari sebuah bangsa. Revolusi komunikasi ini menurutnya dapat berlangsung dalam jangka panjang, berkesinambungan, bahkan tanpa akhir. Para futurolog memprediksi kehadiran teknologi digital akan menghadirkan beragam karakteristik dari penggunanya. Kondisi ini telah menjadi perbincangan lama pada *World Summit on the Information Society* di Geneva sejak 2003, yang menganggap kehadiran *new media* ini menimbulkan risiko dan bahaya bagi berbagai sendi kehidupan masyarakat.²⁹

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat telah menangkap ancaman di dunia penyiaran yang jika tidak diantisipasi maka akan membawa dampak lebih buruk lagi bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi ancaman-ancaman di internet. Pada 2019, upaya itu sudah sampai ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan menyampaikan gagasan pengawasan konten *Youtube* dan *Netflix* yang menjadi ranah pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia di dunia

may. Sorotan Utama adalah revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, upaya itu mendapat penolakan dari berbagai kalangan, dengan alasan konten *multiplatform* (internet) sudah diatur meliputi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Setiap laporan konten negatif akan diproses oleh tim aduan dan kemudian dicari tahu kebenarannya, apakah melanggar aturan atau tidak, berdasarkan Undang-Undang ITE tersebut. Pemerintah sendiri menyampaikan revisi Undang-Undang Penyiaran adalah sebagai upaya penguatan terhadap Komisi Penyiaran Indonesia. Kominfo berharap Komisi Penyiaran Indonesia nantinya memiliki wewenang untuk memberikan bentuk sanksi lebih tegas seperti mencabut izin siar acara TV bermasalah, bukan cuma sekedar sanksi. Jika kemudian lembaga penyiaran yang keberatan dengan hukuman yang diberikan, maka mereka bisa mengajukan banding ke pengadilan. Kewenangan ini perlu diberikan agar Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kekuatan dan dapat memberi sanksi yang lebih tegas.³⁰

Media baru, seperti media sosial dan *platform online* lainnya, menghadirkan berbagai manfaat bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan akses informasi dan komunikasi, media baru juga membawa potensi risiko yang perlu diawasi. Untuk itulah diperlukan pengawasan untuk media baru. Namun sayangnya saat ini regulasi terhadap media baru atau media digital baru sekedar menjadi Rancangan Undang-Undang yang direvisi dari Undang-Undang Penyiaran itu sendiri. Alasannya karena secara resmi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengawasi media digital seperti *platform streaming* (*Netflix*, *YouTube*), media sosial, atau layanan *over-the-top* (*OTT*) yang tidak menggunakan frekuensi publik. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penyiaran konvensional, seperti televisi dan radio, yang menggunakan frekuensi milik publik. Pada akhirnya, pengawasan terhadap media digital di Indonesia lebih menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang mengatur konten internet melalui berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk pemblokiran situs yang dianggap melanggar hukum. Aturannya antara lain ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

²⁷ Mohamed F Zein "Serenade Penyiaran Indonesia" Depok: Digital Publishing, 2022, Hal. 152

²⁸ *Loc.Cit*, Anang Sujoko, Hal. 207

²⁹ *Op.cit*, Mohamed F Zein, Hal. 158

³⁰ *Op.cit*, Mohamed F Zein, Hal. 160

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Undang-Undang ITE ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Adapun beberapa poin yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu mengatur bagaimana transaksi elektronik dilakukan, termasuk tanda tangan, kontrak dan bukti hukum dari transaksi elektronik. Juga mengatur berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di dunia maya atau media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok*), seperti pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong (*hoaks*), penipuan, akses ilegal ke sistem komputer, dan pelanggaran privasi. Sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia tetap fokus pada pengawasan siaran yang menggunakan frekuensi publik, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Irsal Ambia, menyoroti perlunya regulasi baru untuk mengatur media berbasis internet seperti *YouTube* dan media sosial di Indonesia. Hingga kini, belum ada regulasi khusus yang mengatur media baru ini, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 hanya mengatur televisi dan radio. Irsal menegaskan bahwa kehadiran internet memungkinkan individu menyiar di berbagai *platform*, yang seringkali menghasilkan konten tidak sesuai norma sosial atau agama, bahkan memecah persatuan bangsa. Selain itu, media baru ini tidak menyumbang pendapatan negara meski meraup keuntungan besar dari pasar Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia berupaya mendorong kajian akademis untuk membahas regulasi media baru, yang diharapkan bisa mengawasi konten dan memastikan keadilan antara media konvensional dan layanan media digital. Hal ini termasuk perlindungan konsumen dari penyalahgunaan data dan konten tidak sesuai norma.³¹

Pengaturan konten internet dan layanan *video streaming* sudah diinisiasi oleh Inggris dan negara-negara lain yang tergabung dalam Uni Eropa. Uni Eropa dan beberapa negara lainnya, termasuk Australia dan Inggris, telah mengambil langkah progresif dalam mengatur konten *audiovisual* untuk memastikan persaingan yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen. Uni

Eropa telah mengamandemen *Audio-Visual Media Services Directive* pada tahun 2018 untuk mengatur berbagai jenis *platform*, termasuk televisi tradisional dan layanan *video on demand* seperti *Netflix*. Aturan ini bertujuan menciptakan arena bermain yang setara bagi semua jenis media, melindungi masyarakat dari konten berbahaya, melestarikan keberagaman budaya, dan menjaga pluralisme media. Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan membuat aturan nasional yang selaras dengan kepentingan mereka, dengan contoh mewajibkan tiga platform besar seperti *Netflix, Amazon Prime* dan *Apple TV*, untuk mengalokasikan 26% pendapatannya di negara itu untuk produksi konten nasional. Kebijakan serupa juga diambil Italia, dengan aturan alokasi 20%, sedangkan Spanyol mengatur sebesar 3,5 %. Di Australia, meskipun tidak tergabung dalam Uni Eropa, terdapat aturan serupa yang mewajibkan penyedia layanan streaming untuk mendaftar dan melaporkan investasi serta pendapatan mereka, dengan persentase alokasi untuk konten nasional. Di Inggris, pengaturan konten streaming diatur melalui *Communication Act 2003*, dengan *Ofcom* sebagai regulator yang sedang mengembangkan aturan khusus untuk layanan *video on demand*. Keseluruhan regulasi ini bertujuan untuk mencegah dominasi raksasa digital dan menjaga keseimbangan antara regulasi dan inovasi, dengan harapan dapat diadopsi oleh negara lain, termasuk Indonesia.³²

Jika Indonesia menerapkan regulasi serupa untuk konten internet dan layanan *video streaming* seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dan negara-negara lainnya, berikut adalah beberapa kemungkinan langkah dan dampaknya:

- *Platform streaming* besar seperti *Netflix* mungkin diwajibkan mengalokasikan persentase tertentu dari pendapatan mereka yang diperoleh di Indonesia untuk memproduksi konten lokal. Misalnya, 10% dari pendapatan harus diinvestasikan dalam produksi film, serial TV, atau dokumenter lokal. Hal ini akan merangsang industri kreatif Indonesia dan membantu dalam pembangunan ekonomi lokal, serta memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari pasar Indonesia juga menguntungkan industri dalam negeri.
- Penyedia layanan streaming mungkin akan diwajibkan untuk mendaftar dan melaporkan

³¹ RG "Pentingnya Regulasi Bagi Media Baru" kpi.go.id, 2022. <https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36469-pentingnya-regulasi-bagi-media-baru>
Diakses tanggal 7 Mei 2024

³² IRA "Melirik Regulasi Konten Streaming Negara Lain: Inggris Siapkan P3SPS untuk Video on Demand" kpi.go.id, 2022. <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36672-regulasi-konten-streaming-untuk-mencegah-dominasi-raksasa-digital>. Diakses tanggal 11 Agustus 2024

investasi serta pendapatan mereka kepada pemerintah atau badan regulasi seperti Komisi Penyiaran Indonesia. Mereka juga harus memenuhi standar tertentu terkait kualitas dan keamanan konten yang ditayangkan. Ini akan memberikan kontrol lebih besar kepada pemerintah atas konten yang beredar di Indonesia, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan-perusahaan besar tersebut.

- Pemerintah mungkin akan mengadopsi kebijakan yang lebih ketat untuk mengawasi dan mengatur konten yang dianggap berbahaya, seperti konten yang mengandung kekerasan atau ujaran kebencian. *Platform streaming* bisa diwajibkan untuk memiliki mekanisme penapisan atau filter konten yang lebih ketat. Ini akan membantu melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, dari paparan konten yang tidak sesuai dan berbahaya.

Dengan penerapan regulasi semacam ini, Indonesia akan dapat mengatur dan memanfaatkan pertumbuhan layanan *streaming*, sembari melindungi dan mempromosikan industri kreatif lokal serta menjaga keberagaman budaya dan integritas media.

Rencana Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur media baru didasarkan pada mandat Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Frekuensi publik yang digunakan untuk penyiaran seharusnya dijaga, dilindungi oleh negara, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat (KPI, 2017). Namun, menurut Komisi Penyiaran Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur media baru, sehingga terdapat kekosongan pengawasan terhadap konten di media baru. Pasal 1 Ayat 2 dari Undang-Undang Penyiaran menciptakan multitafsir, terutama dengan pernyataan dari petinggi Komisi Penyiaran Indonesia, sehingga muncul polemik. Padahal, ekosistem media penyiaran membutuhkan pengaturan atau pengawasan agar tidak ada pihak yang dirugikan, namun regulasi tersebut harus tetap proporsional dan tidak membatasi kebebasan berekspresi.³³

Dalam sebuah agenda seminar nasional yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran memiliki urgensi

untuk memperjelas definisi antara media baru, media sosial, media digital dan irisannya dengan media konvensional. Di samping itu, Revisi Undang-Undang Penyiaran juga akan didorong sebagai langkah penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, khususnya dalam hal hubungan koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Dalam prosesnya saat ini, Revisi Undang-Undang Penyiaran ini juga tidak lepas dari sorotan pro-kontra publik. Salah satunya yang disoroti adalah potensi perluasan cakupan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia yang berdampak pada larangan berlebihan atas konten digital.³⁴

Dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran disebutkan bahwa cakupan wilayah penyiaran akan diperluas. Artinya Rancangan Undang-Undang ini tidak hanya akan mengatur tentang penyiaran konvensional saja seperti televisi dan radio, melainkan mencakup *platform* digital. Dengan tambahan cakupan wilayah penyiaran ini, artinya kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia juga akan diperluas. Seluruh *platform* digital baik *streaming*, layanan *over the top* seperti *Netflix*, *Amazon Prime*, *Disney+Hotstar*, *Iflix*, dan sebagainya akan diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan harus tunduk pada Undang-Undang Penyiaran terbaru apabila sudah disahkan.³⁵

Lebih lanjut rincian tentang mekanisme penyelenggaraan platform digital ada dalam BAB IIIA Penyiaran Dengan Teknologi Digital mencakup Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D, dan BAB IIIB Penyelenggara Platform Digital Penyiaran mencakup keseluruhan Pasal 34 dan Pasal 35.

Regulasi ini mengakomodasi berbagai jenis platform penyiaran, tidak terbatas pada radio dan televisi tradisional, tetapi juga platform digital, menunjukkan inklusivitas dan komprehensivitas aturan. Ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi Lembaga Penyiaran terhadap perkembangan teknologi. Lembaga Penyiaran diakui dapat beroperasi melalui *platform* digital, mencerminkan respons terhadap perubahan konsumsi media oleh masyarakat. Secara keseluruhan, kalimat-kalimat ini mencerminkan

³³ *Loc.cit*, Wahyu Kristian Natalia, Alvian Alrasid Ajibulloh, Hal. 93

³⁴ Muhammad Iqbal Khatami "Melihat Posisi Media Baru dalam Revisi UU Penyiaran" Detik News, 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-7337865/melihat-posisi-media-baru-dalam-revisi-uu-penyiaran> Diakses tanggal 7 Mei 2024.

³⁵ Wahyunanda Kusuma "Revisi UU penyiaran digodok, platform digital akan diawasi KPI" Kompas.com, 24/04/2024. <https://tekno.kompas.com/read/2024/04/24/17170067/revisi-uu-penyiaran-digodok-platform-digital-akan-diawasi-kpi> Diakses tanggal 7 Mei 2024.

upaya regulasi yang progresif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi dalam bidang penyiaran, serta mendukung efisiensi dalam pengaturan perizinan dan operasionalisasi lembaga penyiaran.

Namun sayangnya Rancangan Undang-Undang Penyiaran saat ini mendapatkan sejumlah penolakan dari berbagai kalangan. Dikhawatirkan Rancangan Undang-Undang yang terlalu ketat dalam mengatur konten bisa membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pembatasan ini dapat menghambat jurnalisme investigatif dan kritik terhadap pemerintah atau lembaga lainnya.³⁶ Peraturan yang terlalu rinci dan birokratis juga dapat menghambat inovasi dan kreativitas di sektor penyiaran. Pelaku industri mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi berbagai persyaratan administratif, yang bisa memperlambat proses produksi dan penyiaran konten baru. Regulasi ini mencakup *platform* digital tanpa memperhitungkan karakteristik unik dari *platform* tersebut, hal ini bisa menghambat pertumbuhan sektor media digital seperti *YouTube*, *Netflix*, dan media sosial yang memiliki model bisnis dan operasional berbeda dengan penyiaran tradisional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki dampak terhadap pola struktur dan dukungan manajemen kesekretariatan yang melemahkan posisi Komisi Penyiaran Indonesia di daerah sebagai sebuah lembaga negara. Atas beberapa diskusi yang melibatkan beberapa pihak, maka solusi terbaiknya adalah melakukan revisi atas Undang-Undang Penyiaran. Selanjutnya kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengoreksi 9 pasal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Koreksi dimaksud berkaitan dengan perubahan beberapa kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dan tata laksana digitalisasi penyiaran yang tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Penyiaran. Atas dasar itu juga dibutuhkan regulasi yang baru untuk penyiaran. Terkait dinamika Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia menilai secara teknis Rancangan Undang-Undang ini masih akan berproses sesuai dengan peraturan perundangan yang akan melibatkan segenap *stakeholders*. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran dan perubahan

peraturan perundang-undangan, Revisi Undang-Undang Penyiaran adalah sebuah kebutuhan. Spirit dari revisi Undang-Undang Penyiaran ini tetap ingin menjamin ruang kebebasan bersuara dan berpendapat demi demokratisasi media dan penyiaran di tanah air.³⁷

Saat ini, pengawasan media baru dan *platform streaming online* masih bergantung pada konsumen, yaitu masyarakat Indonesia sendiri. Jika ada konsumen yang keberatan dengan konten tersebut, mereka hanya bisa melaporkannya melalui fitur di media baru tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur, membatasi, dan mengawasi media baru, *online*, dan *streaming*. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah sangat diperlukan untuk segera mengambil tindakan dalam pengawasan dan pembatasan media *online* dan *streaming*, bukan hanya mengandalkan peran aktif masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan banyak manfaat. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak alat teknologi canggih, dan masyarakat Indonesia semakin pintar mengakses semua konten dan film yang tersedia di media *online* dan *streaming*. Hal ini berdampak besar pada masyarakat Indonesia, dengan dampak positif dan negatif, terutama pada remaja dan anak-anak yang masih memerlukan bimbingan orang tua dalam apa yang mereka lihat, dengar, dan dapatkan.³⁸

Pada kenyataannya, regulasi penyiaran di Indonesia sering kali tertinggal dari perkembangan industri global, sehingga perlu adanya regulasi yang visioner untuk menghadapi perubahan, terutama dengan munculnya *platform* digital seperti *YouTube*, *Netlix* dan sebagainya. Selain itu, regulasi juga harus menjamin independensi lembaga penyiaran, namun tetap dalam kerangka yang sesuai dengan nilai demokrasi dan kebersamaan. Reformasi regulasi yang progresif dan komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem penyiaran di Indonesia dapat beradaptasi dengan teknologi baru dan tetap relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus mempromosikan budaya nasional secara global.³⁹

³⁶ "Polemik RUU Penyiaran: Kebebasan pers Indonesia terancam?" Podcasts / SuarAkademia, *THE CONVERSATION*, 2024. <https://theconversation.com/polemik-ruu-penyiaran-kebebasan-pers-indonesia-terancam-230197> Diakses tanggal 6 Juni 2024.

³⁷ Komisi Penyiaran Indonesia, Siaran Pers Nomor: 05/KPI/HM.02.02/05/2024 "Penyiaran Berkembang, Undang-Undang Penyiaran Perlu Disesuaikan" <https://kpi.go.id/id/siaran-pers/37421-penyiaran-berkembang-undang-undang-penyiaran-perlu-disesuaikan>. Diakses tanggal 6 Juni 2024.

³⁸ *Loc.cit*, Wahyu K. N, Alvian A. A Hal. 95

³⁹ *Loc.Cit*. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Hal. 74-76.

Era digitalisasi, yang bisa dianggap sebagai cerminan dari era globalisasi, memang menuntut tingkat kecermatan yang lebih tinggi. Selain penyajian siaran dan program berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta dukungan pemerintah dalam industri kreatif, diperlukan untuk memastikan para pelaku di dunia penyiaran mampu bersaing dengan pemain global. Namun, agar semuanya berjalan dengan lancar dan harmonis, diperlukan regulasi yang jelas, progresif, dan komprehensif untuk mendukung implementasi televisi digital, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi industri pertelevisian dan masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut, persaingan antar industri pertelevisian di dalam negeri akan berlangsung secara sehat. Akibatnya, masyarakat akan mendapatkan tontonan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai-nilai edukatif yang mencerdaskan bangsa.⁴⁰

Regulasi tentang media digital sangat diperlukan untuk mengatasi kekosongan pengawasan terhadap media baru. Jika kekosongan hukum terus dibiarkan akibatnya akan ada berbagai masalah yang muncul di sektor penyiaran, terutama yang terkait dengan perkembangan teknologi digital yang tidak dapat diatasi dengan efektif. Kekosongan ini menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana pelaku industri penyiaran tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi perubahan dan perkembangan baru. Hal ini dapat berdampak pada terjadinya pelanggaran yang tidak dapat ditindak dengan tepat, menurunnya kualitas siaran, serta terganggunya kepentingan publik karena tidak adanya regulasi yang memadai untuk melindungi mereka. Selain itu, kekosongan hukum juga dapat menghambat inovasi dan persaingan yang sehat di industri penyiaran. Pengawasan ini tentunya juga sangat penting untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan di bidang penyiaran diatur secara khusus oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, yang mencakup aturan tentang isi siaran, batasan-batasan, dan sanksi bagi pelanggar. Standar

ini memastikan media penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta memenuhi nilai-nilai agama, moral, dan hukum yang berlaku. Dengan kewenangan yang cukup luas, Komisi Penyiaran Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyiaran di Indonesia berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2. Aturan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap media digital belum diberlakukan dan baru ada dalam Draf Rancangan Undang-undang Penyiaran Pasal 1 Ayat (2). Pada Pasal 13 juga menyertakan tentang jasa penyiaran melalui *Platform Digital*. Dan lebih lanjut rincian tentang mekanisme penyelenggaraan *platform* digital ada dalam BAB IIIA Penyiaran Dengan Teknologi Digital mencakup Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D dan BAB IIIB Penyelenggara *Platform Digital* Penyiaran mencakup keseluruhan Pasal 34 dan Pasal 35. Sedangkan untuk regulasi yang berlaku tentang pengawasan terhadap media digital di Indonesia lebih menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang mengatur konten internet melalui berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk pemblokiran situs yang dianggap melanggar hukum. Aturannya antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

B. Saran

1. Memperjelas dan memperkuat peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam pengawasan isi siaran serta memastikan penerapan sanksi terhadap pelanggaran penyiaran agar dilakukan secara konsisten dan adil. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas Komisi Penyiaran Indonesia dan memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran yang melanggar.
2. Pemerintah harus menambahkan ketentuan khusus yang mengatur penyiaran melalui *platform* digital, mengingat media digital semakin mendominasi penyiaran di

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 124.

Indonesia. Dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Termasuk pengaturan yang lebih rinci dan spesifik tentang kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengatur penyiaran digital. Komisi Penyiaran Indonesia dapat memperkuat perannya dalam mengawasi penyiaran di Indonesia, dengan tidak menghambat kebebasan berekspresi serta memperhatikan kebebasan berpendapat, memastikan konten yang disiarkan memenuhi standar yang ditetapkan, dan menjaga kepentingan publik serta norma sosial yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamal, Hidajanto dan Fachruddin, Andi “*Dasar-dasar Penyiaran (sejarah, organisasi, operasional, dan regulasi)*” Jakarta: Kencana, 2017.
- Facruddin, Irfan “*Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*” Bandung: PT Alumni, 2004.
- HR, Ridwan “*Hukum Administrasi Negara*” Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Isharyanto “*Ilmu Negara*” Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat “*Kedaulatan Frekuensi: Regulasi Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media*” Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013.
- Lailam, Tanto “*Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*” Yogyakarta: Prudent Media, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud “*Penelitian Hukum*” Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Permatasari Desi/Litbang Kompas “*Riset Konten Video Merajai di Media Digital*” Penerbit Buku Kompas, 2024.
- Puntoadi, Danis, “*Menciptakan penjualan melalui Social Media*” Jakarta : Elex Media Komputindo, 2011.
- Rumokoy, Donald Albert dan Maramis, Frans “*Pengantar Ilmu Hukum*” Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Siregar, Amir Effendi, “*Menegakkan Demokratisasi Penyiaran: Mengecahkan Konsentrasi, Membangun Keanekaragaman*” Jakarta: Komunitas Pejaten, 2012.
- Sudrajat, Tedi “*Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*” Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Sujoko, Anang “*Hukum Media: Regulasi Media Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi*” Malang: Intrans Publishing, 2021.
- Suprpto, T. “*Berkarier di Bidang Broadcasting*” Media Pressindo: Yogyakarta 2006.
- Suradi “*Perspektif Komunikasi, Media Digital, dan Dinamika Budaya*” Kencana, 2023.
- Tosepu, Yusril Ahmad “*Media Baru Dalam Komunikasi Politik (Komunikasi Politik di Dunia Virtual)*” Surabaya: Jakad publishing, 2018.
- Vivian John ; alih bahasa, Tri Wibowo B. S. “*Teori Komunikasi Massa*”, Jakarta : Kencana, 2008.
- Wahid, Wardi “*Manajemen Penyiaran Televisi, Teori dan Praktik, Upaya Perubahan Untuk Bangkit Dalam Keterbatasan*” Nas Media Pustaka, 2022
- Yuswalina “*Hukum Administrasi Negara*” Malang: Setara Press, 2019.
- Zein, Mohamed F “*Serenade Penyiaran Indonesia*” Depok: Digital Publishing, 2022.

Jurnal

- Doly Denico, “*Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum,*” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan. Volume 6, Nomor 2, 2015.
- Flew, Terry (2008) *New Media: An introduction (3rd Edition)*. Oxford University Press, Australia.
- İrem YENİCELER, Hicran Özlem ILGIN “*New Media and Digital Surveillance Reflections*” Communication and Technology Congress – CTC 2019 (April 2019 – Turkey, İstanbul).
- Jue Riepe “*Dampak Penyiaran Bagi Masyarakat: Dampak Positif dan Negatif*” Department of Business and Economics, University of Tübingen. *Journal of Mass Communication & Journalism*. Volume 13, Edisi 2, 2023.
- Kasengkang Feibe A “*Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002*” E-jurnal UNSRAT Lex Privatum Volume 5 Nomor 3, 2017.
- Muhriani Nelly “*Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*” Jurnal UTDK e-Jurnal Katalogis, Volume 3, Nomor 10.
- Muhtar Mohamad Hidayat, dkk “*Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap Pengawasan Media Digital*” Jurnal

Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022. Diakses tanggal 26 Juni 2023.

Natalia Wahyu Kristian, Ajibulloh Alvian Alrasid “*Polemik Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengawasan Media Baru*” Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Volume 7, Nomor. 1, 2023.

Prayugo Bagus, Kamalia Handayani, “*Perbedaan Jenis Dan Karakteristik Pada Media Penyiaran Radio Dan Televisi*” Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, STAI Tebing Tinggi Deli. Qaulan: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam. Volume 3 Nomor 2, 2022.

“*Digital Media (PDF)*” *Technology Brief. University of Guelph*. September 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Internet

Ayuwuragil Kustin, “*Penonton Youtube, Saingi Jumlah Netizen yang Tonton Televisi*” *cnnindonesia.com*, 9 Mei 2018

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180509180435-185-297003/penonton-youtube-saingi-jumlah-netizen-yang-tonton-televisi>. Diakses tanggal 25 Juni 2023.

IRA “*Melirik Regulasi Konten Streaming Negara Lain: Inggris Siapkan P3SPS untuk Video on Demand*” *kpi.go.id*, 2022. <https://www.kpi.go.id/id/umum/38-dalam-negeri/36672-regulasi-konten-streaming-untuk-mencegah-dominasi-raksasa-digital>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika “*KPI Siapkan Skema Pengawasan Media Baru Jika Diberi Wewenang*” kominfo.go.id, 18 Februari 2020. https://www.kominfo.go.id/content/detail/24487/jika-diberi-wewenang-kpi-siapkan-skema-pengawasan-media-baru/0/berita_satker. Diakses tanggal 12 November 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Siaran Pers No. 312/HM/KOMINFO/09/2023 “*Sampai 17 September 2023, Kominfo Tangani 3,7 Juta Konten Negatif*” *kominfo.go.id*, 19 September 2023. https://www.kominfo.go.id/content/detail/51698/siaran-pers-no312hm_kominfo092023-tentang-sampai-17-september-2023-kominfo

[tangani-37-juta-konten-negatif/0/siaran_pers](https://www.kpi.go.id/id/siaran-pers/37421-penyiaran-berkembang-undang-undang-penyiaran-perlu-disesuaikan). Diakses tanggal 12 November 2023.

Komisi Penyiaran Indonesia, Siaran Pers Nomor: 05/KPI/HM.02.02/05/2024 “*Penyiaran Berkembang, Undang-Undang Penyiaran Perlu Disesuaikan*” <https://kpi.go.id/id/siaran-pers/37421-penyiaran-berkembang-undang-undang-penyiaran-perlu-disesuaikan>. Diakses tanggal 6 Juni 2024.

Kusuma Diky Pranata (Analisis Kebijakan Ahli Pertama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi) “*Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Negara*” <https://jambi.kemenag.go.id/file/pas8586836301672.pdf>. Diakses tanggal 28 Februari 2024.

Muhammad Iqbal Khatami “*Melihat Posisi Media Baru dalam Revisi UU Penyiaran*” *Detik News*, 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-7337865/melihat-posisi-media-baru-dalam-revisi-uu-penyiaran>. Diakses tanggal 7 Mei 2024.

Materi Kuliah I “*Dasar-dasar Penyiaran*” repository.dinus.ac.id/docs/ajar/Materi_Kuliah_I_-Dasar-Dasar_Penyiaran,2016 Diakses tanggal 2 Juli 2023.

RG, “*Wapres Dukung KPI Awasi Media Baru*” *kpi.go.id*, 18 Februari 2020. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalamnegeri/35594-wapres-dukung-kpi-awasi-media-baru?detail3=7908&detail5=13582>. Diakses tanggal 25 Juni 2023.

RG “*Pentingnya Regulasi Bagi Media Baru*” *kpi.go.id*, 2022. <https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36469-pentingnya-regulasi-bagi-media-baru> Diakses tanggal 7 Mei 2024.

Wahyunanda Kusuma “*Revisi UU penyiaran digodok, platform digital akan diawasi KPI*” *Kompas.com*, 24/04/2024. <https://tekno.kompas.com/read/2024/04/24/17170067/revisi-uu-penyiaran-digodok-platform-digital-akan-diawasi-kpi>. Diakses tanggal 7 Mei 2024.

“*Salahkah Telkom Blokir Netflix?*” <https://www.indotelko.com/read/1454232866/Salahkah-Telkom-Blokir-Netflix>. Diakses tanggal 13 November 2023.

“*Mastel: Netflix Lakukan Pelanggaran Regulasi di Indonesia.*” *indoTelko.com*, 1 Februari 2016. <https://www.indotelko.com/read/1454298321/netflix-lakukan-pelanggaran-regulasi>

[indonesia](#). Diakses tanggal 13 november 2023.

“Polemik RUU Penyiaran: Kebebasan pers Indonesia terancam?” Podcasts / SuarAkademia, THE CONVERSATION, 2024. <https://the-conversation.com/polemik-ruu-penyiaran-kebebasan-pers-indonesia-terancam-230197> Diakses tanggal 6 Juni 2024.

“Kewenangan” Wikipedia.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan>.
Diakses tanggal 16 juli 2023.

“Media Digital” Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_digital#cite_note-1. Diakses tanggal 19 juni 2023.

“Media Baru” Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_baru.
Diakses tanggal 23 Mei 2024.

“Penyiaran” Wikipedia.
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyiaran#cite_note-3. Diakses tanggal 26 Juni 2023.

“Pengawasan Penyiaran” Komisi Penyiaran Indonesia, 2017.
<https://www.kpi.go.id/index.php/id/pengawasan-penyiaran>.

Sumber Lainnya

Peraturan KPI No. 2 Tahun 2012 Tentang Standar Program Siaran

Peraturan KPI No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Draf Rancangan Undang-undang Penyiaran